



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, penghidupan dan kehidupan yang layak;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik, bersih dan akuntabel, serta berkinerja tinggi, diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan, Pemerintah Kabupaten memiliki target pelaksanaan rencana aksi berupa penyusunan pedoman penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kalurahan dalam bentuk peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disingkat SAKIP Kalurahan adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Pemerintah Kalurahan, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Pemerintah Kalurahan.
2. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban Pemerintah Kalurahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan bidang dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja pemerintah Kalurahan yang disusun secara periodik.
3. Kalurahan adalah sebutan lain dari desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana pembangunan jangka panjang daerah.

8. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kaluraha yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kalurahan.
13. Rencana Anggaran Kas Kalurahan yang selanjutnya disebut RAK Kalurahan adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Lurah.
14. Tujuan adalah sesuatu dan/atau kondisi tertentu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sebagai penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi.
15. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu sub bidang atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/sub bidang yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
17. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari sub bidang dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
18. Target Kinerja adalah tingkat hasil yang spesifik dan terencana yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat sumber daya tertentu.
19. Perjanjian Kinerja Lurah yang selanjutnya disebut Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama Lurah dengan Bupati untuk mencapai target kinerja yang jelas dan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dalam waktu 1 (satu) tahun.
20. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
21. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten yang merupakan perangkat daerah unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
22. Kapanewon adalah nama atau sebutan lain dari Kecamatan yaitu bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.
23. Panewu adalah nama atau sebutan lain dari Camat adalah kepala kapanewon selaku kepala perangkat daerah.
24. Bupati adalah Bupati Bantul.
25. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KALURAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

SAKIP Kalurahan meliputi:

- a. perencanaan pembangunan Kalurahan;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan data kinerja;
- e. pelaporan Kinerja; dan
- f. evaluasi kinerja

Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan Kalurahan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kalurahan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan dengan mengacu pada RPJMD.
- (2) Dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RPJM Kalurahan; dan
 - b. RKP Kalurahan.
- (3) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai dasar penyusunan rancangan APB Kalurahan.
- (4) Pelaksanaan APB Kalurahan dijabarkan dalam DPA.

Bagian Ketiga Perjanjian Kinerja

Pasal 4

- (1) Lurah menyusun Perjanjian Kinerja.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan DPA.
- (3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja.
- (4) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. spesifik, yaitu tidak memiliki makna ganda;
 - b. dapat diukur, yaitu dapat diidentifikasi satuan atau parameternya;
 - c. dapat dicapai, yaitu sesuai dengan tugas fungsi dan dalam kendalinya;
 - d. relevan, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan; dan
 - e. tepat waktu, yaitu dapat terwujud sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disesuaikan dalam hal:

- a. terjadi pergantian Lurah;
- b. terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran; atau
- c. terjadi perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dan ditandatangani paling lambat 1 (satu) bulan setelah DPA disahkan.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Lurah dan Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panewu.
- (4) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu.

Pasal 7

Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 8

Format Perjanjian Kinerja Lurah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pengukuran Kinerja

Pasal 9

- (1) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan oleh Lurah.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja

Pasal 10

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara:

- a. membandingkan antara realisasi kinerja dengan Sasaran dan Target Kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APB Kalurahan tahun berjalan; dan
- b. membandingkan realisasi kinerja sub bidang sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran dan Target Kinerja 8 (delapan) tahun yang direncanakan dalam RPJM Kalurahan.

Bagian Kelima Pengelolaan Data Kinerja

Pasal 11

- (1) Setiap Kalurahan melakukan pengelolaan data Kinerja.
- (2) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data Kinerja.
- (3) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. penetapan data dasar (*baseline data*);
 - b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
 - c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
 - d. pengompilasian dan perangkuman.

Bagian Keenam Pelaporan Kinerja

Pasal 12

- (1) Hasil Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun dan disajikan oleh Lurah dalam bentuk Laporan Kinerja.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Laporan Kinerja tahunan.

Pasal 13

- (1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Penyampaian Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Kalurahan.

Pasal 14

- (1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari bidang/sub bidang sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APB Kalurahan.
- (2) Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari bidang/sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyajikan informasi tentang:
 - a. realisasi pencapaian target Kinerja Pemerintah Kalurahan;
 - b. penjelasan atas pencapaian Kinerja; dan
 - c. perbandingan capaian Kinerja kegiatan dan sub bidang sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 8 (delapan) tahunan yang direncanakan dalam RPJM Kalurahan.

Pasal 15

Format Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Evaluasi Kinerja

Pasal 16

- (1) Inspektorat Daerah melaksanakan evaluasi kinerja atas implementasi SAKIP Kalurahan.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan kinerja;
 - b. pengukuran kinerja;
 - c. pelaporan kinerja; dan
 - d. evaluasi internal.

Pasal 17

- (1) Inspektorat Daerah menyusun laporan hasil evaluasi kinerja atas implementasi SAKIP Kalurahan.
- (2) Laporan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada:
 - a. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan;

- b. kepala unit organisasi Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pembinaan administrasi bidang administrasi pemerintahan; dan
- c. Panewu.

Pasal 18

- (1) Laporan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi dasar pembinaan kinerja terhadap Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pembinaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk koordinasi, pemantauan, dan/atau supervisi.
- (3) Pembinaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan; dan
 - b. Panewu.

Pasal 19

Format panduan evaluasi kinerja atas implementasi SAKIP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dokumen RPJM Kalurahan yang belum dilakukan penyesuaian jangka waktu menjadi 8 (delapan) tahun tetap digunakan sebagai data dukung SAKIP Kalurahan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

AGUS BUDIRAHARJA

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KALURAHAN

FORMAT PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA

a. Format Perjanjian Kinerja

Secara umum format Perjanjian Kinerja terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja, yang memuat:
 - a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu; dan
 - b. tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
2. Lampiran Perjanjian Kinerja, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang berisi informasi mengenai tujuan/sasaran/kegiatan, indikator kinerja, dan target yang hendak dicapai sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

Contoh:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

-KOP KALURAHAN-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN n

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Lurah
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama :
Jabatan : Panewu
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Bupati Bantul,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

PIHAK KEDUA
a.n Bupati Bantul
Panewu.....

(Nama)

Tempat,
PIHAK KESATU
Lurah

(Nama)

2. Lampiran Perjanjian Kinerja

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN...

LURAH ...

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Definisi Operasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Miskin.	<p>Jumlah Rumah Tangga Miskin.</p> <p>Meta Indikator: Jumlah Rumah Tangga miskin sesuai data rumah tangga Prelist (rumah tangga yang ada atau tercetak berdasarkan Data Prelist pada tahun berjalan).</p>	Rumah tangga		<p>Catatan: Agar mempertimbangkan dan berdasarkan <i>base line</i> data rumah tangga miskin tahun sebelumnya.</p> <p>Penjelasan: Data Prelist adalah data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yang digunakan sebagai data dasar pencetakan formulir kegiatan verifikasi dan validasi dengan satuan rumah tangga yang akan di bahas dalam Musyawarah Kalurahan. Rumah tangga miskin menurun apabila jumlah rumah tangga miskin pada tahun berjalan lebih kecil jumlahnya daripada tahun sebelumnya.</p> <p>Sumber data: Prelist Rumah tangga Miskin Pemerintah Kalurahan.</p>
2.	Menurunnya Jumlah Anak Stunting	<p>Jumlah anak stunting.</p> <p>Meta Indikator: Jumlah anak usia 0-23 bulan yang masuk dalam kategori terindikasi stunting (status merah) pada tahun berjalan dikurangi tahun sebelumnya.</p>	Anak		<p>Catatan: Agar mempertimbangkan dan berdasarkan base line data jumlah anak stunting tahun sebelumnya.</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anak stunting yang dihitung adalah anak usia 0-23 bulan yang masuk dalam kategori terindikasi stunting (status merah). • Anak stunting menurun apabila jumlah anak stunting pada tahun berjalan lebih kecil jumlahnya daripada tahun sebelumnya. <p>Sumber Data: <i>E-Human Development Worker</i> (e HDW) pada formulir 4</p>

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Definisi Operasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>(scordcards Konvergensi Kalurahan) Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Kalurahan terhadap Sasaran Rumah Tangga 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), dari Pemerintah Kalurahan.</p>
3.	Meningkatnya Pendapatan Asli Kalurahan	<p>Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan.</p> <p>Meta Indikator: Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan yang diperoleh.</p>	Rupiah		<p>Catatan: Agar mempertimbangkan dan berdasarkan base line data Pendapatan Asli Kalurahan tahun sebelumnya.</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Kalurahan yaitu pendapatan diterima Kalurahan yang meliputi hasil usaha, hasil asset, hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan pendapatan asli Kalurahan lain. • Pendapatan Asli Kalurahan meningkat apabila jumlah pendapatan tahun berjalan lebih besar daripada tahun sebelumnya. <p>Sumber data: Laporan realisasi APB Kalurahan.</p>
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kalurahan	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat.</p> <p>Meta Indikator: Nilai / skor hasil Survey Kepuasan Masyarakat.</p>	Skor		<p>Catatan: Agar mempertimbangkan dan berdasarkan base line data Survey Kepuasan masyarakat tahun sebelumnya.</p> <p>Penjelasannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai / skor hasil survey kepuasan masyarakat. • Dikatakan meningkat apabila nilai/skor hasil survey kepuasan masyarakat pada tahun berjalan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. • Terhadap Kalurahan yang belum memiliki baseline data Indeks Kepuasan Masyarakat atau N/A

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Definisi Operasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>dapat memproyeksikan target nilai sesuai kaidah yang telah diatur pada Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut:</p> <p>A : Sangat Baik (88,31-100) B : Baik (76,61-88,30) C : Kurang Baik (65-76,60) D : Tidak Baik (25-64,99)</p> <p>Sumber data: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kalurahan.</p>

Untuk mencapai sasaran sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1. Kegiatan : Rp
 2. Kegiatan : Rp
- Dst. Kegiatan : Rp

Tempat,

Lurah

(Nama)

b. Format Laporan Kinerja Tahunan

DATA KINERJA			
TAHUN			
No.	Indikator Kinerja	Rumus	Lampiran
1.	Jumlah Rumah Tangga Miskin.	Rumah tangga miskin menurun apabila jumlah rumah tangga miskin pada tahun berjalan lebih kecil jumlahnya daripada tahun sebelumnya.	Data Prelist dari data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yang digunakan sebagai data dasar pencetakan formulir kegiatan verifikasi dan validasi dengan satuan rumah tangga yang akan di bahas dalam Musyawarah Kalurahan.
2.	Jumlah anak stunting.	Anak stunting menurun apabila jumlah anak stunting pada tahun berjalan lebih kecil jumlahnya daripada tahun sebelumnya.	<i>E-Human Development Worker</i> (e HDW) pada formulir 4 (scordcards Konvergensi Kalurahan) Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Kalurahan terhadap Sasaran Rumah Tangga 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), dari Pemerintah Kalurahan.
3.	Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan.	Pendapatan Asli Kalurahan meningkat apabila jumlah pendapatan tahun berjalan lebih besar daripada tahun sebelumnya.	Laporan realisasi pendapatan asli Kalurahan
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dikatakan meningkat apabila nilai/skor hasil survey kepuasan masyarakat pada tahun berjalan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya.	Laporan hasil survey kepuasan masyarakat

- KOP KALURAHAN-

LAPORAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...
LURAH ...

Kalurahan ... telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Lurah tahun ... dengan capaian sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Miskin	Jumlah Rumah Tangga Miskin.						
2.	Menurunnya Jumlah Anak Stunting	Jumlah anak stunting.						
3.	Meningkatnya pendapatan asli Kalurahan	Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan.						
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kalurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat						
Jumlah								

Capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis “**Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Miskin**”:

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja bidang/sub bidang/kegiatan yaitu
- Target capaian indikator sasaran tahun ... sebesar ...; sampai dengan bulan Desember ... terealisasi Dengan demikian capaian ini **belum/sesuai/melampaui***) target.
Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun lalu sebesar terjadi **peningkatan/penurunan***) sebesar ... %.
- Berdasarkan kinerja anggaran, realisasi atau serapan anggaran capaian dari belanja bidang/sub bidang/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp ..., terealisasi Rp atau ... %.

2. Capaian sasaran strategis “**Menurunnya Jumlah Anak Stunting**”:

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja bidang/sub bidang/kegiatan yaitu
- Target capaian indikator sasaran tahun ... sebesar ...; sampai dengan bulan Desember ... terealisasi Dengan demikian capaian ini **belum/sesuai/melampaui***) target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun lalu sebesar terjadi **peningkatan/penurunan***) sebesar ... %.
- Berdasarkan kinerja anggaran, realisasi atau serapan anggaran capaian dari belanja bidang/sub bidang/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp ..., terealisasi Rp atau ... %.

3. Capaian sasaran strategis “**Meningkatnya pendapatan asli Kelurahan**”:

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja bidang/sub bidang/kegiatan yaitu
- Target capaian indikator sasaran tahun ... sebesar ...; sampai dengan bulan Desember ... terealisasi Dengan demikian capaian ini **belum/sesuai/melampaui***) target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun lalu sebesar terjadi **peningkatan/penurunan***) sebesar ... %.
- Berdasarkan kinerja anggaran, realisasi atau serapan anggaran capaian dari belanja bidang/sub bidang/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp ..., terealisasi Rp atau ... %.

4. Capaian sasaran strategis “**Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kalurahan**”:

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja bidang/sub bidang/kegiatan yaitu
- Target capaian indikator sasaran tahun ... sebesar ...; sampai dengan bulan Desember ... terealisasi.....Dengan demikian capaian ini **belum/sesuai/melampaui***) target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun lalu sebesar terjadi **peningkatan/penurunan***) sebesar ... %.
- Berdasarkan kinerja anggaran, realisasi atau serapan anggaran capaian dari belanja bidang/sub bidang/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp ..., terealisasi Rp atau ... %.

Terhadap kinerja capaian sasaran dan realisasi anggaran sebagaimana tersebut di atas, evaluasi dan langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Tempat,

Lurah

BUPATI BANTUL,

ADBUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KALURAHAN

**Format Panduan Evaluasi Kinerja Atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kalurahan**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kalurahan merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah Kalurahan. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

a. Mekanisme Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Evaluasi AKIP Kalurahan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Mekanisme pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan dilakukan dengan cara:

- Perhitungan indikator AKIP Kalurahan; dan
- Skoring indikator AKIP Kalurahan.

b. Evaluasi atas implementasi SAKIP Desa berdasarkan penilaian Komponen dan bobot sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot
1.	Perencanaan kinerja	30 %
2.	Pengukuran Kinerja	30 %
3.	Pelaporan Kinerja	15 %
4.	Evaluasi Internal	25 %

c. Pengisian Lembar Kriteria Evaluasi atas Implementasi SAKIP Kalurahan

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
(NAMA KALURAHAN)
(TAHUN 202X)

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			TAHUN 202X
1	Perencanaan Kinerja	30,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			(1+2+3+4)
			Predikat

No	Catatan
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

No	Rekomendasi
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

LEMBAR KERJA EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		0,00	0,00		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Kalurahan memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (RPJM Kal).	3,00		Belum Diisi			
2	Kalurahan memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (RKP Kal).	3,00		Belum Diisi			
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu spesifik, terukur, mudah dicapai, relevan, tepat waktu.	9,00		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan (RPJM Kalurahan /RKP Kalurahan)	2,25		Belum Diisi			
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu (RPJM Kal/RKP Kal)	2,25		Belum Diisi			

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
3	Tujuan dan Sasaran pada Dokumen Perencanaan telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	2,25		Belum Diisi			
4	Indikator Kinerja Dokumen Perencanaan telah memenuhi kriteria spesifik, terukur, mudah dicapai, relevan, tepat waktu.	2,25		Belum Diisi			
1.c	Implementasi Perencanaan Kinerja.	15,00		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.	3,75		Belum Diisi			
2	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	3,75		Belum Diisi			
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik.	3,75		Belum Diisi			
4	Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dijabarkan dalam rencana kerja aktivitas/kegiatan dan selalu dipantau secara berkala.	3,75		Belum Diisi			
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		0,00	0,00		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00		0,00	0,00		

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
Kriteria:							
1	Pemerintah Kalurahan memiliki instrumen pengukuran dan pengumpulan data kinerjanya.	2,00		Belum Diisi			
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.	2,00		Belum Diisi			
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja.	2,00		Belum Diisi			
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang	9,00		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Pimpinan dalam hal ini Lurah selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja.	1,80		Belum Diisi			
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	1,80		Belum Diisi			
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	1,80		Belum Diisi			

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.	1,80		Belum Diisi			
5	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	1,80		Belum Diisi			
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kegiatan/aktivitas dalam mencapai kinerja.	7,50		Belum Diisi			
2	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.	7,50		Belum Diisi			
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		0,00	0,00		
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah disusun.	0,75		Belum Diisi			
2	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah diformalkan.	0,75		Belum Diisi			

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
3	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah dipublikasikan.	0,75		Belum Diisi			
4	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah disampaikan tepat waktu.	0,75		Belum Diisi			
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	4,50		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan disusun sesuai dengan standar.	0,75		Belum Diisi			
2	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.	0,75		Belum Diisi			
3	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.	0,75		Belum Diisi			
4	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	0,75		Belum Diisi			

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
5	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	0,75		Belum Diisi			
6	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah menginfokan capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.	0,75		Belum Diisi			
3.c	Pelaporan Kinerja menjadi dasar penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	3,75		Belum Diisi			
2	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dilaksanakan berikutnya.	3,75		Belum Diisi			
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		0,00	0,00		
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00		0,00	0,00		

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
Kriteria:							
1	Terdapat mekanisme Evaluasi Kinerja Pemerintah Kalurahan	5,00		Belum Diisi			
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	7,50		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan	3,75		Belum Diisi			
2	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan dan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan Kinerja Pemerintah Kalurahan.	3,75		Belum Diisi			
4.c	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal meningkatkan Implementasi SAKIP	12,50		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Hasil Evaluasi Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	12,50		Belum Diisi			

Pengisian jawaban dilakukan pada sub-komponen, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria (sebagai probing), dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E sesuai dengan gradasi nilai, sebagai berikut:

Keberadaan:

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Kualitas:

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Pemanfaatan:

Pilihan	Nilai	Penielasan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Penilaian hasil akhir SAKIP Kalurahan dengan kategori dan interpretasi kinerja sabagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan Seluruh kinerja Kalurahan sudah dikelola dengan sangat memuaskan. Telah terbentuk pemerintah Kalurahan yang dinamis, adaptif, dan efisien. Pengukuran kinerha telah dilampiaskan sampai ke level individu.
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Pemerintah Kalurahan dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

3	BB	>70 – 80	Sangat Baik Mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Akuntabilitas Pemerintahan Kalurahan sudah baik, namun perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai) Akuntabilitas Pemerintahan Kalurahan sudah baik, namun perlu banyak perbaikan yang mendasar.
6	C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan akuntabilitas Pemerintah Kalurahan kurang dapat diandalkan. Belum mengimplementasikan sistem manajemen kinerja sehingga perlu perbaikan yang bersifat mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan akuntabilitas Pemerintah Kalurahan sama sekali tidak dapat diandalkan, tidak terdapat penerapan manajemen kinerja yang baik sehingga perlu perbaikan yang bersifat mendasar.

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH